



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
NOMOR: 020/DFH/KEP-UIB/IX/2020

Tentang

**PENUGASAN KOORDINATOR MATA KULIAH PADA PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan dan hasil dari proses pembelajaran pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021, maka dipandang perlu untuk menugaskan Dosen Koordinator Mata Kuliah pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum.
 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Statuta Universitas Internasional Batam;
 6. Standar Proses Pembelajaran UIB Nomor STD/SPMI-UIB/01.03;
 7. Surat Keputusan Rektor Nomor 013/REK/KEP-UIB/II/2014 tentang Sistem Penetapan dan Penilaian Kinerja Dosen Universitas Internasional Batam;
 8. Surat Keputusan Rektor Nomor 006/REK/KEP-UIB/II/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menugaskan dosen atas nama Dr. Elza Syarief, S.H., M.H. sebagai Koordinator untuk mata kuliah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
 2. Tugas dan tanggung jawab dari Koordinator Mata Kuliah di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas pengembangan mata kuliah yang dikoordinasi dan pelaksanaan proses pembelajarannya.
 - b. Bertanggung jawab atas melaksanakan peninjauan secara rutin terhadap Rencana Pembelajaran (RPS-Rencana Perkuliahan Semester) dan silabus mata kuliah yang dikoordinasi.
 - c. Memimpin rapat koordinasi dosen mata kuliah (yang serumpun bidang ilmunya) minimal 3 kali dalam satu semester dengan capaian di bawah ini yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi:
 - Memimpin peninjauan RPS yang meliputi pemutakhiran jenis dan bobot penilaian, referensi utama dan pendukung, relevansi dan kedalaman materi, penentuan jenis dan waktu pelaksanaan pembelajaran, jenis dan metode pembelajaran, termasuk menentukan tugas, *quiz*, *project*, seminar, kuliah umum, kunjungan industri dan metode lainnya yang selaras dengan teknologi/metode pembelajaran terbaru dan relevan.



- Sosialisasikan RPS dan silabus terbaru.
 - Menentukan waktu pengumpulan soal dan nilai pada semester berjalan.
 - Mengkoordinir pengumpulan usulan soal UTS/UAS dan memfinalisasi sehingga dihasilkan soal UTS/UAS yang final serta sesuai dengan pedoman dari *Academic Development Center* diserahkan ke Prodi paling lambat (satu) minggu sebelum pelaksanaan UTS/UAS.
 - Memastikan bahwa soal UTS/UAS untuk kelas paralel (lebih dari satu) menggunakan soal yang sama atau serupa (dengan tingkat kesulitan yang sama) untuk kelas pagi dan malam.
 - Memastikan kerahasiaan soal yang akan diujikan di UTS/UAS.
 - Mengevaluasi jalannya pelaksanaan pembelajaran selama semester berjalan dan menyampaikannya ke Prodi paling lambat satu minggu sebelum berlangsungnya UTS/UAS.
 - Evaluasi pembelajaran yang dievaluasi dan dilaporkan kepada Prodi meliputi: tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa, realisasi perkuliahan/pencapaian pelaksanaan RPS, hasil pembelajaran mahasiswa (tugas, kuis, UTS/UAS), kendala dalam proses pembelajaran dan inovasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan mencapai hasil pembelajaran terbaik.
- d. Memastikan hasil evaluasi dosen terhadap mahasiswa (nilai yang diberikan untuk total maupun setiap komponen) untuk kewajarannya.
- e. Menyampaikan dan membahas hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen atas proses pembelajaran yang disampaikannya.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021 berakhir dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 10 September 2020



4 **Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.**
Dekan Fakultas Hukum



Lampiran SK DFH No. : 020/DFH/KEP-UIB/IX/2020
Tanggal : 10 September 2020
Tentang : Penugasan Koordinator Mata Kuliah pada Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Semester Ganjil
Tahun Akademik 2020-2021

**DAFTAR MATA KULIAH
PROGRAM MAGISTER HUKUM - FAKULTAS HUKUM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

Nama Dosen : Dr. Elza Syarief, S.H., M.H.

NO	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH
1.	M52009	Hukum Anti Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat
2.	M52011	Hak Atas Kekayaan Intelektual

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 10 September 2020



⁴
Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.
Dekan Fakultas Huku